

Depok, 13 February 2026

Nomor : 960.88/EXT-MUTU/II/2026
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas)

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas terhadap:

Nama Auditee : UD JADI JAYA
Alamat : Dusun 2 Janji, Desa Matogu Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara
Ruang Lingkup : PBPHH
Nomor PBPHH : Nomor : 029/IUIPHHK/DISHUT/Tahun 2004 tanggal 14 April 2004 jo Nomor : 522.21/0799/Vc tanggal 29 Januari 2010
NIB : 0295010071046 tanggal 14 Oktober 2020
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-758

Pembekuan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **13 Januari 2026** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan **UD JADI JAYA** tidak memberikan kesediaan untuk dilakukan audit Penilikan ke-2.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



mutu
international

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut di Jakarta
2. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah II
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 021.3/SKEP-MUTU/II/2026

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA UD JADI JAYA
PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir E dan G mengenai pelaksanaan kegiatan penilikan/*surveillance*.
 - bahwa sampai dengan bulan Januari 2026 UD JADI JAYA belum memberikan konfirmasi untuk dilaksanakan kewajiban dilakukan audit Penilikan/ *Surveillance* 2 VLHHK;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) UD JADI JAYA
- Mengingat :
- Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 - Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 - SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 - KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : SPK VLHHK di Hilir : 0893.3/MUTU/LVLKIndustri/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 antara UD JADI JAYA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN SERTIFIKAT LEGALITAS** Nomor LPVI-008/MUTU/LK-758 atas nama UD JADI JAYA
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas), UD JADI JAYA tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), UD JADI JAYA tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : UD JADI JAYA berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan Penilikan/ Surveillance 2 VLHHK dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal **13 Februari 2026**
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini UD JADI JAYA tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) Nomor LPVI-008/MUTU/LK-758 atas UD JADI JAYA akan dicabut.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 13 Februari 2026
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI TBK



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut.
4. Direktur UD JADI JAYA
5. Arsip